



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pertanian, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon (0549) 2022061, Laman : bpkad.kutaitimurkab.go.id,
Pos-el : sekretariat@bpkad.kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : B- 500.12. 18.1/ **00 0** /BPKAD.SEK

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Kepala Badan,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SANGATTA' at the top and 'LOLAAN KEUANGAN' at the bottom. Inside the ring, there is a smaller emblem with a star and the text 'KABUPATEN SANGATTA'. A blue ink signature is written across the stamp.

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M
Pembina /IV a
NIP 197507172007011014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Timur di - Sangatta (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur di - Sangatta
3. Inspektur Inspektorat Kab. Kutai Timur di - Sangatta
4. Yang Bersangkut

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B- 500.12. 18.1/0010 /BPKAD.SEK

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
4.	Kepala Bidang Akuntansi	Ketua
5.	Kepala Sub. Bidang Laporan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Perencanaan Ahli Muda	Anggota
8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Anggota
9.	Staf Bidang Anggaran	Anggota
10.	Staf Bidang Perbendaharaan	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
11.	Kepala Bidang Anggaran	Ketua
12.	Kepala Sub Bidang Anggaran I	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Belanja	Anggota
14.	Perencanaan Ahli Pertama	Anggota
15.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Anggota
16.	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
17.	Staf Bidang Perbendaharaan	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua
19.	Kepala Sub. Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, pemindatanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Anggota

20.	Kepala Sub. Bidang Anggaran II	Anggota
21.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
22.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Anggota
23.	Staf Bidang Akuntansi	Anggota
24.	Staf Bidang Perbendaharaan	Anggota

Kepala Badan,



Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M

Pembina /IV a

NIP. 197507172007011014

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B- 500.12. 18.1/010 /BPKAD.SEK

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksanaan; b. Memberikan tanggapan atas Permohonan Keberatan Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana; c. Mengkoordinasikan, menyelesaikan dan/atau menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; d. Memberikan saran pertimbangan dan/atau masukan guna perkembangan layanan PPID Pelaksana; e. Menyediakan sumber daya guna mendukung perkembangan layanan PPID Pelaksana; f. Menyampaikan laporan Pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana kepada PPID dan salinan laporannya kepada Komisi Informasi secara berkala; g. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi Publik oleh PPID Pelaksanan.
2	Ketua PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Daftar Informasi Publik; b. Menetapkan Daftar Informasi dikecualikan; c. Mengarahkan, mengkoordinasi dan mengonsolidasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang; d. Memutuskan solusi permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana; e. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana

		<p>dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik, baik secara elektronik maupun non elektronik; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan pengolahan Informasi Publik kepada atasan PPID Pelaksana dan mengumumkannya melalui website resmi PPID Pelaksana secara berkala.</p>
3	Sekretaris Pelaksana	<p>a. Menyelenggarakan layanan tata usaha dan administrasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana;</p> <p>b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PPID Pelaksana; dan</p> <p>c. Menyusun laporan pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan PPID Pelaksana secara berkala.</p>
4	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<p>d. Menginventarisasi, mengklarifikasi, mengklasifikasi dan memutakhirkan Informasi Publik yang ditayangkan;</p> <p>e. Menginventarisasi dan menganalisa usulan Informasi Publik dikecualikan ;</p> <p>f. Memfasilitasi uji konsekuensi Informasi Publik dikecualikan; dan</p> <p>g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelola Informasi kepada Ketua secara berkala.</p>
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</p> <p>b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</p> <p>c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</p> <p>e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;</p>
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Menyediakan kanal pengaduan elektronik dan non elektronik;</p>

	b. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk;
	c. Menerima, memverifikasi dan memproses penyelesaian Permohonan Keberatan Informasi Publik;
	d. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi Publik;
	e. Memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
	f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa kepada Ketua secara berkala.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Kepala Badan,



Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M
Pembina /IV a
NIP 197507172007011014


LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B- 500.12. 18.1/0010 /BPKAD.SEK

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR



Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Kepala Badan,

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M

Pembina /IV a

NIP 197507172007011014